

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

NOMOR : 01.7/HK.01.01/K.SN/05/2026
NOMOR : A.224/FH/UNIBOS/V/2026

TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENYADARAN POLITIK PEMILU
DAN PENDIDIKAN POLITIK**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (21-05-2026), bertempat di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, yang bertandatangan di bawah ini :

1. MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No. 98, Bua Kana, Kec. Rappocini Kota Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. YULIA A. HASAN, SH., MH. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar di Jalan Urip Sumoharjo No. 4, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
11. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69/KPT/I/2015 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas 45 Makassar di Kota Makassar dari Yayasan Andi Sose menjadi Yayasan Aksa Mahmud dan Perubahan Nama Universitas 45 Makassar menjadi Universitas Bosowa di Kota Makassar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu, dan Pendidikan Politik, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dilakukan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu dan Pendidikan Politik dengan tujuan kerjasama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penguatan Pengawasan Partisipatif;
- b. Penyadaran Politik Pemilu;
- c. Pendidikan Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. Pengintegrasian nilai-nilai kewarganegaraan, hak dan kewajiban, serta partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dan bermasyarakat.

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Makassar, yang berkomitmen tidak terbatas pada memberikan Pendidikan tinggi berkualitas, tetapi juga membina insan muda untuk menjadi generasi emas yang mampu membawa banyak perubahan positif ;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program pengawasan partisipatif serta implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 98, Kel. Buakana,
Kec. Rappocini, Kota Makassar, 90222.
- b. **PIHAK KEDUA**
Universitas Bosowa Makassar
Alamat : Jalan Jenderal Urip Sumoharjo KM.4, Sinrijala,
Kec. Panakkukang, Kota Makassar, 90231.

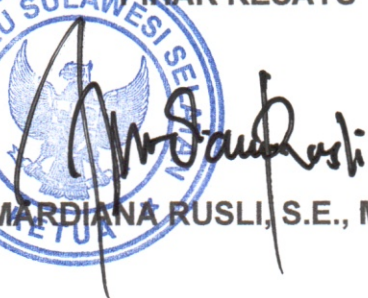
Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. YULIA A. HASAN, SH., MH.